



NOTA KESEPAHAMAN

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA CLUSTER 3,
SUB KEGIATAN PRASARANA PENGEMBANGAN KAWASAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T.A. 2025**

ANTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 0204/DS

Nomor : _____
Nomor : _____

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh lima (14-08-2025), bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Sei Rejo Nomor 94 Kecamatan Sei Rampah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dedy Iskandar, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Sei Rejo No. 94, Kecamatan Sei Rejo, Sumatera Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Letnan Kolonel Arh. Agung Pujiantoro, S.H.
Jabatan : Komandan Komando Distrik Militer 0204/DS
Alamat : Jalan Galang, Lubuk Pakam Cemara, Kabupaten Deli Serdang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Kodim0204/DS, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dan mengikat serta sepakat dan setuju melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Cluster 3 pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Konstruksi Optimasi Lahan Rawa) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Pertimbangan bahwa perjanjian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 04/MoU/HK.230/M/12/2023 dan Nomor NK/30/XII/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.



NOTA KESEPAHAMAN

**PELAKSANAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI OPTIMASI LAHAN RAWA CLUSTER 3,
SUB KEGIATAN PRASARANA PENGEMBANGAN KAWASAN
DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI T.A. 2025**

ANTARA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN

KOMANDO DISTRIK MILITER 0204/DS

Nomor : _____
Nomor : _____

Pada hari ini Kamis, tanggal Empat Belas bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh lima (14-08-2025), bertempat di Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai, di Jalan Sei Rejo Nomor 94 Kecamatan Sei Rampah, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Dedy Iskandar, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai
Alamat : Jalan Sei Rejo No. 94, Kecamatan Sei Rejo, Sumatera Utara
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai selaku Kepala Dinas Pertanian, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. Nama : Letnan Kolonel Arh. Agung Pujiantoro, S.H.
Jabatan : Komandan Komando Distrik Militer 0204/DS
Alamat : Jalan Galang, Lubuk Pakam Cemara, Kabupaten Deli Serdang
Dalam hal ini bertindak dalam jabatan dan atas nama Kodim0204/DS, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Perjanjian dan mengikat serta sepakat dan setuju melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Optimasi Lahan Rawa Cluster 3 pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perlindungan dan Penyediaan Lahan, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Konstruksi Optimasi Lahan Rawa) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan Pertimbangan bahwa perjanjian ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 04/MoU/HK.230/II/12/2023 dan Nomor NK/30/XII/2023/TNI tentang Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian.

- b. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor KERMA/10/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian.
- c. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor KERMA/11/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Dukungan Pelaksanaan Program Tanaman Pangan.
- d. Perjanjian Kerjasama antara Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Nomor KERMA/12/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 tentang Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- e. Surat Kementerian Pertanian Nomor B-/SR.020/M/03/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Pengawasan Percepatan Olah Lahan dan Tanam Padi 2024.
- f. Nota Kesepahaman antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura Provinsi Sumatera Utara dengan Komando Daerah Militer I/ Bukit Barisan Nomor 521.3/42.20/SAPRAS/III/2024 tanggal 04 Maret 2024
- g. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola;
- h. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- i. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Perbantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- j. Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14);
- k. Surat Perintah Kementerian Pertanian Nomor 241/KP.410/M/7/2025 tanggal 9 Juli 2025, hal Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian.
- l. Keputusan Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Nomor 424/KPTS/SR.030/J/2025 tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Pemanfaatan Lahan Rawa Tahun Anggaran 2025.
- m. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Nomor: SP.DIPA-018.13.4.691325/2025,
- n. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) (018) Kementerian Pertanian, (13) Ditjen Lahan Irigasi Pertanian, (691325) Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai Revisi 02;
- o. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 900/136.12/KEU/VIII/2025, tanggal 05 Agustus 2025 tentang Pejabat Pengelola Keuangan Kegiatan Kabupaten/Kota Satuan Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara,
- p. PIHAK KESATU merupakan unit kerja di daerah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pemerintah di bidang pembangunan pertanian sesuai dengan perundang-undangan pertanian.
- q. PIHAK KEDUA merupakan institusi pemerintah yang berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara yang dilaksanakan dengan memberdayakan wilayah pertahanan yang dilaksanakan melalui program ketahanan pangan;
- r. PARA PIHAK memiliki sumber daya serta prasarana dan sarana yang diperlukan dalam rangka melaksanakan program kerjasama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian, dan

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

5. PARA PIHAK bermaksud mensinergikan sumber daya serta prasarana dan sarana yang dimilikinya dalam rangka melaksanakan program kerjasama mendukung ketahanan pangan melalui penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Infrastruktur Optimalisasi Lahan Rawa, Irigasi Perpompaan, Pompanisasi dan Penambahan Areal Tanam (PAT) di Kabupaten Serdang Bedagai, dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini adalah untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang disepakati yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup nota kesepahaman ini adalah Pekerjaan Konstruksi Optimalisasi Lahan Rawa Cluster 3 pada Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Kegiatan Perindungan dan Penyediaan Lahan, Sub Kegiatan Prasarana Pengembangan Kawasan (Konstruksi Optimalisasi Lahan Rawa) di Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2025.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- 1) PIHAK KESATU
 - a. Memberikan arahan terkait sasaran program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
 - b. Menyiapkan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan.
 - c. Melakukan sosialisasi di jajaran PIHAK KESATU sampai di tingkat pelaksana dan
 - d. Mendukung pembiayaan yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan anggaran yang tersedia.
- 2) PIHAK KEDUA
 - a. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab pelaksanaan kegiatan sesuai dengan arahan dan sasaran program yang diberikan oleh PIHAK KESATU serta yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS).
 - b. Memberikan saran dan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan.
 - c. Menerima dukungan pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia dan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan
 - d. Melakukan sosialisasi di jajaran PIHAK KEDUA sampai di tingkat pelaksana.

Pasal 4

PELAKSANAAN

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pelaksanaan Kegiatan.

Parat	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari Nota Kesepahaman ini yang akan ditindaklanjuti dalam bentuk Surat Penjanjian Kerjasama (SPK) Pelaksanaan Kegiatan dibebankan pada anggaran PIHAK KESATU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku maksimal untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang. Diubah maupun diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Jangka waktu Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan disetujui oleh pihak lainnya. Dengan ketentuan PARA PIHAK akan meninjau dan menyepakati kembali ketentuan dan syarat-syarat perjanjian tersebut; dan
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerjasama tim ini.

Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Kerjasama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagai dimaksud dalam pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya;
- (3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Nota Kesepahaman ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata;
- (4) Kerjasama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian; dan
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut dalam ayat (4), maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

Pasal 8
EVALUASI

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara Bersama minimal sekali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Dalam melakukan evaluasi, PARA PIHAK dapat menunjuk perwakilan masing-masing dan dapat melibatkan pihak terkait; dan
- (3) Hasil evaluasi akan dipergunakan untuk pengembangan program kerja sama berikutnya.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJUERE)

- (1) Yang dimaksud keadaan kahar dalam perjanjian ini adalah suatu keadaan yang berada di luar kemampuan kendali PARA PIHAK yang terjadi karena :

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

- a. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan kebakaran hutan;
 - b. Keadaan Perang;
 - c. Pemberontakan, huru-hara dan sabotase; dan
 - d. Perubahan peraturan/kebijakan pemerintah.
- (2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggungjawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari **PARA PIHAK** dan bukan disebabkan kesalahan satu pihak;
 - (3) Pihak yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu paling lama 7 x 24 jam setelah kejadian; dan
 - (4) Apabila terjadi keadaan kahar yang menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 segala akibat yang ditimbulkan akan dimusyawarahkan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal lain yang dianggap tidak perlu dan belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan dan **PARA PIHAK** untuk menyempurnakan / pengembangan sebagai addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam melaksanakan perjanjian ini akan diselesaikan bersama - sama dengan sebaik - baiknya dan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai secukupnya, yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Bedagai



Dedy Iskandar, S.P., M.M.
NIP. 197407040021001

RESOR PIHAK KEDUA

Komandan Komando Distrik Militer 0204/DS,



AGUNG PUJANTORO, S.H.
Letnan Kolonel Arh. NRP. 11050051670981

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	